



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Kais Syamsuddin bin Samsul Alam**, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 17 Mei 1999, NIK 6405081705990001, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Perintis, RT.007, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan domisi elektronik pada email: *kaisrare3@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Intan Nuraini binti Sulianto**, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 19 Oktober 2003, NIK 6405095910030001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perintis, RT.007, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan domisi elektronik pada email: *kaisrare3@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam Register Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 11 Juli 2021 di Desa/Kelurahan Sebakis Rahayu, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sulianto Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Sulaiman yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Uddin dan Sulianto.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin Emas dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 16



tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

a. Muh. Khairul Anwar bin Kais Syamsuddin, umur 0 tahun;

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pada saat pernikahan dulu Pemohon belum cukup umur.

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Kais Syamsuddin bin Samsul Alam**) dengan Pemohon II (**Intan Nuraini binti Sulianto**) yang dilaksanakan pada tanggal **11 Juli 2021 di Desa/Kelurahan Sebakis Rahayu, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan dengan perubahan; *"bahwa Pemohon I dan Pemohon II merubah tanggal menikah semula 11 Juli 2021 menjadi 07 November 2021 dan merubah nama saksi nikah semula tertulis Uddin dan Sulianto menjadi Uddin dan Acik;*

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6405081705990001 Tanggal 04 Agustus 2022, atas nama Pemohon I (Kais Syamsuddin) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6405095910030001 Tanggal 04 Agustus 2022, atas nama Pemohon II (Intan Nuraini) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6503081104220001 Tanggal 04 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Kais Syamsuddin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-3)**;

## B. Bukti Saksi

1. **Ukkas Affandi bin Syamsul Alam**, tempat dan tanggal lahir; Sebatik, 25 April 2002, NIK. 6405082504020001, agama Islam,



pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Perintis, RT.07, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 07 November 2021 di Kelurahan Sebakis Rahayu, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sulianto, kemudian Ayah Kandung Pemohon II mewakili kepada imam kampung akan tetapi saksi lupa nama, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Uddin dan Acik;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan kedua saksi tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan pria lain;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;



- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muh. Khairul Anwar;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan secara resmi karena pada saat menikah Pemohon II belum memenuhi usia minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya;

2. **Sulianto bin Polimin**, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 01 Agustus 1979, NIK. 6405090108790001, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT.12, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2021 di Kelurahan Sebakis Rahayu, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku Ayah Kandung Pemohon II dan kemudian saksi mewakilkan kepada Imam yang bernama Sulaiman yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan



Pemohon II, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Uddin dan Acik;

- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Khairul Anwar;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan secara resmi karena pada saat menikah Pemohon II belum memenuhi usia minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk digunakan sebagai syarat



pengurusan buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1 dan P-2), maka perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 07 November 2021 di Kelurahan Sebakis Rahayu, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sulianto, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sulaiman yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Uddin dan Acik;
- Bahwa wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa maskawin perkawinan tersebut berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sama-sama masih bujang (perjaka dan perawan) dan Pemohon II tidak terikat hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muh. Khairul Anwar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan secara resmi karena pada saat menikah Pemohon II belum memenuhi usia minimal perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya perkawinan mereka sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 11 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkawinan tersebut hanya ada satu syarat yang belum terpenuhi, yakni Pemohon II yang pada saat menikah belum mencapai batas minimal usia perkawinan (Vide; Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia perkawinan yang ditentukan undang-undang secara filosofis harus difahami dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang sehingga masing-masing pasangan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan bertanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan serta untuk meminimalisir dampak negatif perkawinan pada usia anak yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah sudah *mukallaf* dan Hukum Islam memaknai *mukallaf* dengan dua kriteria, yang pertama yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah menstruasi bagi perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mampu menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih kurang 10 bulan dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, hidup rukun harmonis dan belum pernah terjadi perceraian, menunjukkan Pemohon II sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menafikkan kekhawatiran-kekhawatiran yang melatarbelakangi ketentuan batas minimal usia perkawinan, oleh karenanya khusus dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada manfaatnya lagi membahas kealpaan syarat usia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن  
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya : *"Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Kais Syamsuddin bin Samsul Alam**) dengan Pemohon II (**Intan Nuraini binti Sulianto**) yang dilaksanakan pada tanggal **07 November 2021 di Kelurahan Sebakis Rahayu, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Feriyanto, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.,M.H.**, dan **Zainal Abidin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zuhriah, S.H.I.,M.H.**

**Feriyanto, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dewi Nurawati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses .....	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	0,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00.....
<hr/>		
Jumlah .....	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 13 September 2022

Salinan sesuai aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

**Dewi Nurawati, S.H.**

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)